

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-004/B.II/2-b/KP.04.1/11/2022

IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : FADLY HEREADY, S.T., M.M.

NIP : 197412262006041001 Tempat, Tgl Lahir : Banjarmasin, 26-12-1974

Pangkat Gol./Ruang : Penata Tk. I, III/d

Jabatan : Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal

Kementerian Agama

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal

Masa Kerja, TMT Pensiun : 12 Tahun 6 Bulan, 01-01-2033

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

- 1. Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-1032/IJ/PS.01.3/10/2021 tanggal 10-10-2021 Perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawaia Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
- 2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2022;

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. Fadly Heready, S.T., M.M terbukti:

- II. <u>neminta uang kepada KPA MTsN 4 Indramayu pada tanggal 27 November 2021 dan tanggal 30 November 2021 yang berasal dari Kontraktor pembangunan SBSN MTsN4 Indramayu Tahun 2021 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);</u>
- III. 2. meminta uang kepada Sdr. Kevin (Konsultan Pengawas) pembangunan gedung SBSN MAN 1 Jembaran pada tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga meminta uang kepada Sdr. Hasan Rizky (Kontraktor) MAN 1 Jembrana senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
- IV. 3. meminta uang kepada Sdr. Yoko Sujana (Kontraktor) MTsN 4 Jembrana untuk di fasilitasi akomodasinya.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Sdr. Fadly Heready, S.T., M.M melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f, Pasal 4 huruf i serta Pasal 5 huruf a, huruf k dan huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

E. <u>REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN</u>

Sdr. Fadly Heready, S.T., M.M direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dijatuhi sanksi hukuman disiplin berupa "pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan" sesuai dengan pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dimutasikan ke jabatan lain di luar Inspektorat Jenderal.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Sdr. Fadly Heready, S.T., M.M:

- V. <u>a. Mempersulit pemeriksaan dengan berkata tidak jujur kepada Tim Pemeriksa;</u>
- VI. <u>b. Berusaha menutupi realisasi keberangkatan dinas di MTsN 4 Indramayu</u>
- VII. c. sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya pada Tahun 2018;

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta, Kepala Biro Kepegawaian Ketua DPK,

Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si. NIP 198007202006041003